



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 108/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Cuna Binti Saenong Dg. Baji**
Tempat/Tanggal Lahir : Parangbanoa, 5 Mei 1926
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Balang-balang, Kelurahan Borongloe,
Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Sajariah Dg. Bau**
Tempat/Tanggal Lahir : Paralaka, 5 Agustus 1953
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Palaraka, Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Pake Dg. Serang**
Tempat/Tanggal Lahir : Balang-Balang, 25 Juni 1958
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Balang-balang, Kelurahan Borongloe,
Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Baso Dg. Limpo**
Tempat/Tanggal Lahir : Balang-Balang, 15 Oktober 1960
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Balang-balang, Kelurahan Borongloe,

Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Abdul Haris Dg. Nyonri**
 Tempat/Tanggal Lahir : Balang-Balang, 10 April 1967
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Borongkaluku, Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Dra. Musdalipah Dg. Minne**
 Tempat/Tanggal Lahir : Balang-Balang, 18 Juli 1969
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Borongloe, Kecamatan Bontomarranu, Kabupaten Gowa;

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Duddin Dg. Ramma**
 Tempat/Tanggal Lahir : Parangbanoa, 1 Juli 1960
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Palaraka, Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Jumriani Dg. Sanging**
 Tempat/Tanggal Lahir : Gowa, 25 Mei 1977
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kalukuang, Jalan Baso Taba, Tinggimae, Barombong, Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Sakinah Dg. Nginga**
 Tempat/Tanggal Lahir : Balang-Balang, 31 Desember 1979
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Balang-balang, Kelurahan Borongloe, Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Mansyur Dg. Bundu**
 Tempat/Tanggal Lahir : Balang-Balang, 23 November 1983
 Warga Negara : Indonesia

Alamat : Balang-balang, Kelurahan Borongloe,
Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Muh. Syarif**
Tempat/Tanggal Lahir : Balang-Balang, 7 Februari 1985
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Balang-balang, Kelurahan Borongloe,
Kabupaten Gowa

Sebagai ----- **Pemohon XI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Agustus 2016 memberi kuasa kepada: 1). Dr. Saharuddin Daming, S.H., dan 2). Zaitun Asdy., S.H., Advokat dan Asisten Advokat berdomisili hukum di Jalan Sungai Lamandau Nomor 105, Taman Venesia, Sentul City, Bogor, serta Abd. Rahman C. Dg. Tompo, berkedudukan di Balang-Balang, Kelurahan Borongboe, Kecamatan Bontomarannu, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Nomor 227/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 108/PUU-XIV/2016 pada tanggal 29 November 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan MK

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..”
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (Selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*) sebagaimana ditegaskan oleh Asas *lex superior derogat legi inferior*. Oleh Karena itu jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
4. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian dalam perkara a quo adalah Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya membatasi pengajuan peninjauan kembali (PK) hanya satu kali. Hal ini pemohon nilai bertentangan dengan UUD 1945 sehingga melanggar hak konstitusional pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia. Betapa tidak karena berdasarkan Putusan MA Nomor 403 PK/PDT/2011 tgl 10

November 2011, pemohon dinyatakan kalah dalam perkara yang di mohonkan PK kepada MA. Putusan MA tersebut sangat keliru dan bertentang dengan asas-asas peradilan yang jujur, imparial dan professional (Bangalore Principle). Namun pemohon terhalang untuk menggugat kekeliruan putusan MA tersebut karena adanya ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengajuan PK hanya boleh satu kali.

5. Bahwa pada dasarnya MK telah memeriksa dan mengadili hal yang dimohonkan *judicial review* dalam perkara *a quo*, namun semua putusan MK mengenai hal tersebut hanya mencakup pelarangan atas pembatasan PK satu kali dalam perkara pidana. Padahal pemohon dan banyak lagi warga negara lainnya, mempunyai hajat untuk mengajukan PK dalam perkara perdata maupun perkara lainnya lebih dari satu kali. Namun hak untuk memperoleh keadilan tersebut menjadi hilang, akibat putusan MK yang tidak mencakup hukum acara perdata, sebagai hal yang menjadi kepentingan Pemohon maupun warga negara lainnya.
6. Bahwa landasan konstitusional yang menjadi batu uji *judicial review* atas undang-undang dalam perkara *a quo* adalah: Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum."
 - b. Pasal 24 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."
 - c. Pasal 27 ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - d. Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

- e. Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
 - f. Pada Pasal 28H ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.
 - g. Pada Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
 - h. Pasal 28I ayat (4): “ Perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah”.
 - i. Pasal 28I ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
7. Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dalam perkara aquo adalah menguji Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Hal mana merupakan salah satu kewenangan MK, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dalam perkara *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa untuk dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
 - a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
3. Dalam hal ini, Pemohon perlu menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dimana Pemohon seluruhnya adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan:
 - a. lahir di Indonesia dari kedua orangtua yang berkebangsaan asli Indonesia,
 - b. berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia
 - c. tidak sedang kehilangan status WNI ketika perkara aquo diajukan
 - d. mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama masing-masing tersebut di atas sebagaimana fotokopi terlampir
4. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki pemohon (vide fotokopi terlampir) menunjukkan pemohon telah menjadi penduduk resmi di Indonesia khususnya Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 maupun dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka di bawah ini pemohon uraikan secara sistematis syarat 1 (pertama) tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 meliputi;
 - i. Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;

Hal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat/rule of law/nomokrasi*). Dimana ciri negara hukum menurut A.V. Dicey adalah *Due Process Of Law*, dan supremasi hukum. Karena itu segala bentuk pelaksanaan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun oleh warga negara secara individu atau kolektif semuanya berlangsung berdasarkan hukum. Bahkan negara hukum menurut Frederich Julius Stahl, selain menjamin perlindungan hak asasi warga negara, juga penyelenggaraan peradilan yang independen, imparsial dan berintegritas. Atas dasar itulah maka sudah sangat tepat jika Pemohon sebagai warga negara Indonesia merupakan bagian dari struktur negara hukum yang dijamin oleh konstitusi karena negara hukum (*Rechstaat/rule of law*) yang diadopsi dalam UUD 1945

meletakkan suatu prinsip, bahwa setiap orang seperti pemohon, mempunyai kedudukan hukum bahkan hak asasi, yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis tentang pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itulah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk ikut membangun dan berkontribusi bagi tegaknya hukum dan keadilan sebagai pilar penting negara hukum, khususnya pengajuan *judicial review* ke MK RI, untuk menguji Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945.

ii. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 24 ayat (1) ini mengandung arti bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka kekuasaan lembaga kehakiman haruslah bebas dari tekanan pihak manapun. Tujuan dari merdekanya kekuasaan kehakiman ini adalah ditegakkannya hukum dan keadilan.

Hakim tidak semata-mata hanya menjadi corong Undang-Undang. Pada saat memutus suatu perkara, Hakim akan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Bersamaan dengan itu, Hakim dituntut juga harus dapat mewujudkan keadilan. Jika hukum dalam Undang-Undang yang akan diterapkan (ditegakkan) tidak ditemui, Hakim diberikan kewenangan untuk mencari atau bahkan menciptakan hukum. Apabila ada ketentuan Undang-Undang yang dipakai sebagai dasar untuk menerapkan hukum atau Undang-Undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan, atau jika Undang-Undang tidak mengatur, hakim wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, maka setiap warga negara termasuk Pemohon berhak/berwenang untuk menggunakan segala mekanisme yang tersedia demi mewujudkan tujuan dan fungsi pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan.

Betapa tidak karena hakim juga manusia biasa yang tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi haruslah dibuka pintu selebar-lebarnya berupa upaya hukum luar biasa (PK) dapat diajukan lebih dari sekali, tidak boleh lagi dibatasi hanya sekali.

Sebab ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang kalah dalam suatu perkara, seperti yang dialami pemohon dalam Putusan MA Nomor 403/PK/PDT/2011, haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan telah melanggar HAM Pemohon sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]; Dengan demikian larangan terhadap PK lebih dari sekali setidaknya tidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil/substansial, prinsip negara hukum (*Rechtstaat Rule Of Law*) yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945].

iii. Pasal 27 (ayat 1) berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) di atas merupakan bentuk pengejawantahan dari prinsip *equal justice under law/ equality before the law* yang dicetuskan pertama kali dalam Magna Charta pada tahun 1215. Ketentuan konstitusi tersebut sungguh-sungguh memposisikan Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya untuk

memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak asasi, khususnya hak keadilan yang dijamin oleh konstitusi.

Hal terpenting yang perlu ditarik dari prinsip tersebut adalah komitmen sebagai negara hukum dan demokrasi untuk memposisikan setiap warga negara dalam kedudukan yang sama untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini Pemohon sebagai warganegara tidak lain adalah subjek hukum yang dilekati hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada MK agar melakukan uji materiil atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945.

iv. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) dimulai dengan pernyataan: “setiap orang” yang berarti setiap anak cucu Adam termasuk tentu pemohon, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Betapa tidak karena kepastian hukum tanpa keadilan akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi sia-sia apabila tidak memberikan keadilan, hukum menjadi tidak berguna dan tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kesejahteraan umat manusia.

Karena itu sudah sangat jelas dan tegas dalam ketentuan konstitusi tersebut memposisikan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memperoleh jaminan kepastian dan keadilan hukum melalui uji materiil oleh MK atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945.

v. Pasal 28G ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ketentuan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengandung makna bahwa negara tidak hanya berkewajiban melindungi jiwa setiap warga negara dari serangan pihak lain, tetapi juga berkewajiban melindungi harta setiap warga negara khususnya pemohon dari berbagai upaya oleh pihak lain, baik melalui perbuatan melawan hukum maupun upaya licik yang dilegitimasi oleh hukum. Dalam hal ini MK sebagai bagian dari komponen negara berkewajiban untuk menggunakan segala kewenangan yang dimiliki dalam mencegah penyalahgunaan hak pihak manapun (*misbruik van het recht*) untuk merampas hak kepemilikan setiap warga Negara khususnya Pemohon.

vi. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:

”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Penegasan konstitusi dimaksud lagi lagi dimulai dengan pernyataan “setiap orang”, mencakup juga Pemohon sendiri sebagai pihak yang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Penegasan konstitusi tersebut, tertuju pada perlindungan penuh terhadap pranata hak kepemilikan setiap orang khususnya Pemohon, agar bebas dari segala bentuk perampasan secara sewenang-wenang.

Jika hak tersebut dilanggar, berarti konstitusi memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada pemohon untuk mempertahankan hak milik tersebut melalui permohonan kepada MK untuk melakukan uji materil atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945.

vii. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, kembali memulai rumusannya dengan pernyataan “setiap orang” yang tidak lain adalah pemohon sendiri sebagai pihak, berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Penegasan konstitusi tersebut merupakan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Hal tersebut memperlihatkan pengertian yang luas bahwa spektrum diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap bidang kehidupan, secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi tersebut dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mengandung unsur diskriminasi. Atau dapat pula berakar pada nilai-nilai budaya, penafsiran agama, serta struktur sosial dan ekonomi maupun putusan pengadilan sendiri yang membenarkan terjadinya diskriminasi sebagaimana yang menimpa pemohon.

Atas dasar itu, pemohon mempunyai hak konstitusional untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi melalui permohonan kepada MK untuk melakukan uji materil atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945.

viii. Pasal 28I ayat (4) berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Makna yang terkandung dalam Pasal 28I ayat (4) tertuju pada kedudukan Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam mewujudkan pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi setiap warga negara khususnya pemohon. Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu kewajiban menghormati (*obligation to respect*), kewajiban melindungi (*obligation to protect*) dan kewajiban memenuhi (*obligation to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) oleh Negara terhadap HAM terdiri dari dua bentuk yaitu kewajiban negara yang berbentuk aktif dan kewajiban negara yang berbentuk pasif. Pelaksanaan kewajiban negara yang berbentuk aktif dalam menghormati HAM berarti Negara bersama seluruh perangkatnya, wajib melakukan tindakan secara aktif dan riil untuk menghormati HAM. Misalnya Negara melalui badan peradilan menyediakan layanan khusus termasuk peraturan yang memungkinkan warga negara seperti Pemohon memperoleh keadilan yang setinggi-tinggi.

Adapun pelaksanaan kewajiban negara yang berbentuk pasif berarti negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum hak yang sah (*legitimate*). Sebagai contoh, badan peradilan tidak melakukan intervensi dalam bentuk pembatasan terhadap warga negara seperti Pemohon dalam memperjuangkan keadilan setinggi-tingginya.

Sedangkan kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak setiap orang khususnya Pemohon untuk bebas dari gangguan keamanan maupun keterpurukan. Jadi perlindungan yang harus dilakukan Negara terhadap warga khususnya pemohon bukan hanya pada pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak warga. Misalnya Negara melalui badan peradilan melindungi para pencari keadilan dari segala bentuk

serangan, gangguan, maupun tuntutan yang tidak adil oleh pihak lain. Hal yang paling signifikan dari kewajiban untuk melindungi adalah sejauh mana Negara menjamin HAM dalam sistem hukumnya. Dimana segala peraturan hukum yang dibuat oleh negara secara bertingkat maupun aparat penyelenggara negara yang bertindak sebagai penegak hukum wajib melindungi para pencari keadilan khususnya pemohon dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan ketidakadilan.

Adapun kewajiban negara untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) berarti kewajiban negara untuk memenuhi hak setiap warga negara khususnya Pemohon tanpa diskriminasi dalam bentuk pembatasan secara tidak adil. Misalnya negara melalui badan peradilan dalam membuat putusan, wajib mewujudkan keadilan di samping kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara khususnya pemohon sebagai pencari keadilan.

ix. Pasal 28I ayat (5) berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Makna yang terkandung dalam Pasal 28I ayat (5) tidak lain adalah kewajiban negara untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai duty bearer, tidak boleh hanya berdasarkan keinginan sepihak dari pribadi masing-masing penyelenggara Negara, tetapi harus tertuang secara formal dalam bentuk Undang-Undang. Termasuk dalam hal ini adalah UU Nomor 14 Tahun 1985 dan UU Nomor 48 Tahun 2009, haruslah mengakomodasi hak-hak asasi warga negara khususnya Pemohon.

7. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka di bawah ini pemohon uraikan secara sistematis syarat ke 2 (dua) tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu:

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian meliputi;

i. Bahwa meski hak konstitusional pemohon dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagaimana terurai pada butir 6 bagian i tersebut di atas, namun hak konstitusional Pemohon dimaksud sungguh-sungguh telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil. Betapa tidak karena selain melanggar hak konstitusi Pemohon untuk memperoleh keadilan dengan membatasi permohonan PK untuk semua perkara hanya 1 kali saja, ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil melanggar hak konstitusional pemohon untuk menjadi bagian dari sistem negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi warga negara, maupun penyelenggaraan peradilan yang independen, imparial dan berintegritas.

ii. Bahwa meski dalam Pasal 24 ayat (1) UU 1945 telah menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, namun hak konstitusional Pemohon yang terakomodasi dalam ketentuan tersebut sebagaimana terurai pada butir 6 bagian ii sungguh-sungguh dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji materiil. Karena jaminan tegaknya hukum dan keadilan yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sangat kontras dengan keadaan yang dialami oleh Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam Putusan MA Nomor 403/PK.Pdt/2011. Dimana pemohon kehilangan hak untuk memperoleh keadilan akibat adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014 yang membolehkan PK diajukan lebih dari satu kali hanya dalam perkara Pidana.

iii. Meski ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, namun jaminan konstitusi tersebut terhadap pemohon sebagai subjek hukum

sungguh-sungguh telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji materiil.

Betapa tidak karena hak pemohon untuk diperlakukan sama di depan hukum terlanggar oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji materiil. Apalagi dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, maka Pemohon semakin kehilangan hak untuk menuntut keadilan melalui permohonan PK lebih dari 1 kali untuk perkara perdata akibat putusan MK tersebut yang hanya membolehkan permohonan PK lebih dari 1 kali hanya untuk perkara pidana. Hal tersebut jelas merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga Negara yang harusnya diperlakukan sama dalam bidang hukum apapun khususnya bidang perdata yang menjadi hajat Pemohon dalam perkara *a quo*.

- iv. Meski dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun jaminan konstitusi tersebut bagi Pemohon, sungguh-sungguh dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan uji materiil. Betapa tidak karena ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil, hanya menekankan pada aspek kepastian hukum sedangkan aspek keadilan sebagai unsur yang paling esensial dalam penegakan hukum justru diabaikan.

Dengan demikian permohonan PK dalam semua perkara apabila dibatasi hanya sekali saja, jelas bertentangan dengan maksud konstitusi yang tidak hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Sebab penegakan hukum oleh lembaga peradilan lebih didasarkan pada akal pikiran dan hati nurani (*beyond reasonable doubt*), bukan berdasarkan selera atau dengan kata lain penegakan hukum haruslah mendahulukan keadilan dari pada kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum Gustav Radbruch justru menekankan aspek keadilan dari pada kepastian hukum (*ius contra legem*).

- v. Meski dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, namun jaminan konstitusi tersebut bagi Pemohon justru dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo*. Betapa tidak karena ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil justru menjadi sumber ancaman dan ketakutan khususnya bagi harta kekayaan milik Pemohon akibat larangan untuk mengajukan permohonan PK lebih dari 1 kali pada semua perkara.

Padahal instrumen tunggal bagi pemohon saat ini untuk mendapatkan dan mempertahankan kembali harta kekayaan secara sah menurut hukum setelah direbut oleh pihak lain berdasarkan Putusan MA Nomor 403/PK/PDT/2011 hanyalah melalui pengajuan PK lebih dari 1 kali. Dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo* yang hanya membolehkan permohonan PK 1 kali saja, maka hak Pemohon atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan Pemohon, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, tidak terwujud.

- vi. Meski dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun", namun jaminan konstitusi tersebut bagi perlindungan hak milik pemohon sebagai sebagaimana dimaksud pada uraian butir 6 bagian vi tersebut di atas justru dilanggar atau dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo*.

Jaminan konstitusi tersebut sungguh telah dilanggar oleh badan peradilan sendiri khususnya Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Betapa tidak karena mereka yang mengatasnamakan hukum, telah melegitimasi tindakan perampasan secara sewenang-wenang hak milik atas tanah

Pemohon bersama ahli waris lain dari Saenong. Padahal bukankah hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menegaskan bahwa Hak Milik adalah Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh.

Anehnya karena Mahkamah Agung maupun *judex facti*, menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK, hanya karena ketidakcermatan hakim dalam membuat pertimbangan atas putusan yang mereka buat. Fatalnya lagi karena pengadilan mengabaikan pranata dan instrumen pembuktian dalam hukum adat dengan mendewakan pranata domein verklarung warisan hukum kolonial Belanda yaitu *Agrarische Wet* 1870. Padahal dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1960, justru mengakui pranata hukum adat sebagai sebagai salah satu proses atau tata cara yang sah untuk memperoleh hak milik atas tanah.

Sayangnya karena pengadilan yang berpuncak pada MA melalui Putusan Nomor 403.PK/PDT/2011 justru menjadi instrumen taktis untuk melegitimasi pihak lain dalam merampas hak milik Pemohon secara sewenang-wenang. Parahnya karena Pemohon mengalami amputasi hak dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan hak milik Pemohon dimaksud akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan *judicial review* yang hanya membolehkan permohonan PK 1 (satu) kali dalam perkara pidana sebagaimana Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014, sebagai dasar dikeluarkannya Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2014.

- vii. Meski ketentuan dalam Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", namun jaminan konstitusi tersebut bagi pemohon untuk bebas dari perlakuan diskriminatif justru dilanggar dan dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo*.

Betapa tidak karena praktik diskriminasi yang menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon justru dilakukan oleh MK sendiri melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014 yang

pada pokoknya membolehkan pengajuan PK lebih dari 1 (satu) kali hanya dalam perkara pidana. Padahal hajatan Pemohon sendiri justru berpangkal pada permohonan PK dalam bidang perdata. Dengan demikian, putusan MK tersebut, sungguh-sungguh melakukan praktik diskriminasi terhadap hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan PK lebih dari 1 (satu) kali dalam perkara perdata.

- viii. Meski ketentuan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah menegaskan: "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*", namun jaminan konstitusi tersebut bagi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi Pemohon sebagai tanggung jawab negara justru dilanggar dan dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo*. Betapa tidak karena negara yang mencakup lembaga yudikatif yaitu MA, tidak memperkenankan Pemohon untuk mengajukan permohonan PK lebih dari 1 kali dalam perkara perdata akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo*.

Tragisnya lagi karena MK sebagai salah satu bentuk pengejawantahan tanggung jawab negara dalam mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, justru membuat putusan yang hanya memungkinkan pengajuan permohonan PK ke MA lebih dari 1 kali untuk perkara pidana [vide Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014]. Jadi sudah sangat jelas jika berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo* justru menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagai tanggung jawab negara.

- ix. Meski ketentuan dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan", namun jaminan konstitusi

tersebut bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian butir ix justru dilanggar dan dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo*.

Betapa tidak karena selain Undang-Undang yang dimohonkan pengujian materiil, tidak mengandung persfektif penguatan HAM malah ketentuan dimaksud membatasi bahkan menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh keadilan yang setinggi-tingginya melalui permohonan PK lebih dari 1 kali dalam perkara perdata. Karena itu sangat tepat dan berdasarkan hukum jika Undang-Undang yang dimohonkan pengujian materiil dalam perkara *a quo* segera dicabut dan dinyatakan tidak mengikat karena materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945.

8. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka di bawah ini Pemohon uraikan secara sistematis syarat ke 3 (tiga) tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK:

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - i. Bahwa hak milik atas tanah Pemohon bersama para ahli waris lainnya dari Saenong yang terletak di di Tanjung Merdeka dahulu Kampung Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar seluas \pm 4,90 Ha telah dirampas/diambil alih secara sewenang-wenang oleh sejumlah orang yaitu PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk, ABD Rahim, dan Ahli Waris Coang masing-masing Sara DG Nyonri, Basi DG. Ronrong, Cece DG Ngona, Lenteng DG Te'ne. Untuk memulihkan kembali hak milik atas tanah Pemohon bersama ahli waris lainnya dari Saenong, maka orang tua Pemohon dan ahli waris Saenong lainnya yaitu : Hariah DG Kennang, Massu DG Nai, Cuna Binti Saenong mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Makassar 26 April 2004 melawan pihak yang merampas hak atas tanah tersebut masing-

masing sebagai Tergugat I, II dan III. Adapun isi gugatan dimaksud meliputi:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang merupakan warisan Penggugat dari almarhum Saenong, selaku pemilik atas bidang tanah pada Persil No. 125 DIII, Kohir No. 1160 CI, dikenal dengan Lompo Panambe, seluas 4,90 ha, terletak di Tanjung Merdeka dahulu Kampung Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar, dengan batas batasnya sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa tanah sengketa seluas \pm 4,70 ha, pada Persil No. 125 DIII, Kohir No. 1160 CI, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan; Tanah tersebut di atas adalah boedel warisan almarhum Saenong, yang mana bahagian tanah tersebut di atas tidak pernah dialihkan kepada pihak siapapun juga, dan atas tindakan dan rekayasa Abd. Rahim tersebut tanpa suatu dasar hak yang sah mengalihkan/menerima ganti rugi atas objek sengketa dari Tergugat I, padahal Tergugat II sama sekali tidak mempunyai tanah milik khususnya objek sengketa, namun milik Tergugat II (Abd. Rahim) berbatasan dengan tanah hak milik Penggugat, sehingga peralihan Abd. Rahim (Tergugat II) kepada GMTD (Tergugat I) yang dilakukan secara diam-diam adalah batal demi hukum dan tidak mengikat, dengan demikian dasar peralihan atas bagian objek sengketa kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah serta tidak mengikat;
- Bahwa sebagian luas \pm 0,20 ha, (kurang lebih 2000 meter persegi) dikuasai oleh Tergugat III, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan, yang merupakan boedel milik warisan Penggugat, sehingga penguasaan/pengakuan atas bagian tanah hak milik Penggugat seluas 0,20 ha tersebut di atas oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
- Bahwa objek sengketa tersebut benar adalah Persil No. 125 DIII, Kohir No. 1160 CI, seluas \pm 4,90 ha, atas nama Saenong, dan

bukan Persil No. 123 DII, Kohir No. 1511 CI, sebagaimana asumsi tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, sebab tanah milik Abd. Rahim (Tergugat II) yang diperoleh dari orang tuanya berada di sebelah Timur objek sengketa, bukan pada objek sengketa saat ini, sehingga tindakan Tergugat II mengalihkan/ menerima ganti rugi atas sebagian luas \pm 4,70 ha dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum serta tidak mengikat;

- Bahwa begitupun Tergugat I telah melakukan penimbunan pada objek sengketa secara melawan hak, oleh karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik yang sah, Tergugat I langsung menimbun objek sengketa, dengan berbagai dalih dan rekayasa bahasa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap objek sengketa sejak dahulu (semasa hidup almarhum Saenong) sampai saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar objek sengketa tersebut tidak pernah dipindahtangankan dan atau dijual kepada seseorang terlebih lagi kepada Tergugat I, II dan Tergugat III, sehingga tindakan Tergugat I menimbun di atas objek sengketa adalah tindakan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat berkali-kali memperingati bahkan menegur agar Tergugat I, tidak melakukan kegiatan di atas lokasi objek sengketa tersebut, namun tetap mempertahankan dengan dalih macam-macam dan tidak berdasar hukum, bahkan Penggugat kemudian mengajukan masalah ini pada pihak yang berwajib (Kepolisian), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III telah bertindak sendiri (eigen richte) yang menguasai dan menimbun di atas tanah milik Tergugat tanpa hak tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Penggugat, sehingga wajar bilamana para Tergugat dan/atau pihak siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya, diperintahkan agar segera

mengosongkan tanah objek sengketa tersebut tanpa beban apapun juga, dan sekaligus mengembalikan kepada Penggugat;

- Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III telah bertindak eigen ricting maka wajar dan adil menurut hukum kalau Penggugat memohon putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) serta meletakkan sita jaminan di atas objek sengketa;
- ii. Sungguh hal yang sangat memilukan sekaligus menjadi petaka keadilan bagi Pemohon dan para ahli waris Saenong lainnya karena meski Penggugat telah memaksimalkan segala upaya pembuktian berdasar hukum atas kepemilikan tanah dimaksud, namun PN Makassar dalam Putusan Nomor 71/Pdt. G/2004/PN. MKS tertanggal 9 Juni 2005, gugatan tersebut dinyatakan kalah dengan pertimbangan yang sangat tidak adil, tidak cermat, ceroboh dan memihak kepada Tergugat yang memiliki kemampuan lebih dari segi ekonomi.

Karena tidak terima dengan Putusan PN Makassar tersebut, maka Penggugat mengajukan Banding ke PT Makassar pada tgl 6 Juli 2005 dengan harapan agar hakim tinggi memulihkan hak milik Penggugat dengan pertimbangan yang benar-benar berdasarkan hukum dan keadilan. Namun harapan tersebut kembali pupus setelah PT Makassar dalam Putusannya No 7/Pdt/2006/PT. MKS tertanggal 2 Maret 2006, permohonan Banding di tolak dengan pertimbangan bahwa semua dalil yang diajukan dalam memori Banding tidak ada yang baru karena hanya mengulangi dalil dalam gugatan.

Pertimbangan PT Makassar tersebut bohong kalau bukan sengaja tidak cermat dan keliru karena dalil yang tertuang dalam memori Banding justru merupakan hal baru walaupun masih mengutip dalil lama sebagai penghubung atau penguat dalil baru. Begitulah kezaliman yang dilakukan oleh *judex facti* hingga kemudian Penggugat kemudian mengajukan Kasasi ke MA pada tgl 17 Juli 2006 dengan dalil sebagai berikut:

- a. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan (melanggar) atau melaksanakan (menerapkan) peraturan hukum yang berlaku”.

Alasannya:

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar menarik kembali hal yang telah diputuskan dalam putusan tanpa disertai alasan untuk itu. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar menyebutkan apakah Penggugat sebagai pemilik objek sengketa dan apakah benar objek sengketa tersebut dijual seluruhnya oleh Tergugat II H. Abd. Rahim kepada Tergugat I PT. GMTD Tbk. Putusan tingkat pertama ini sangat keliru dan telah nyata-nyata dikonstatir, hal ini terbukti bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada pihak Tergugat I PT. GMTD Tbk, norma hukum yang patut digali oleh *judex facti* adalah apakah Tergugat II H. Abd. Rahim mempunyai dasar kepemilikan lalu dasar kepemilikan tersebut diperoleh dari siapa, sehingga jelas siapa pemilik di atas objek sengketa. *Judex facti* Hakim Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Penggugat tentang histori kepemilikan objek sengketa yakni keterangan tanah (P.8) bukti ini menerangkan di mana Saenong Kohir No.1160 CI, Persil No.125 DIII, luas 4,90 ha adalah sebagai wajib pajak Ipeda pertama pada tahun 1942-an sampai sekarang dikeluarkannya surat tersebut pada tanggal 15 Juni 1985;
- Bahwa oleh karena Hakim Tinggi dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding tidaklah memberi pertimbangan hukum yang baik dan akurat tentang apa sebab putusan dikabulkan (vide halaman 29 Putusan Pengadilan Negeri Makassar) maka sudah dapat dipastikan di mana putusan yang telah diputuskan oleh Hakim Tinggi dalam tingkat Banding tersebut adalah merupakan putusan yang diliputi/diselimuti dengan pelanggaran Hukum. Hal demikian pula bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/1974, sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman, berbunyi “setiap putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu” justru Hakim Pengadilan Tinggi menarik tanpa alasan yang cukup bahkan mempertimbangkan pokok perkara tanpa alasan-alasan dan dasar-dasar putusan pokok tersebut, maka hal demikian ini dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

b. Bahwa tindakan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat kita melihat sebagaimana uraian di bawah ini”.

Alasannya:

- Bukti T.III-1 Tergugat II adalah SHM No.20612/Tanjung Merdeka, Surat Ukur No.0057/2002, seluas 2.681 m2. Sertifikat Hak Milik tersebut tidak berada di atas tanah hak milik Penggugat, oleh karena tanah hak milik Penggugat seluruhnya berasal dari tanah adat, sedangkan tanah hak milik Tergugat berasal dari tanah negara (berbeda historis kelahiran), sehingga jelas sertifikat *a quo* tidak berada di atas tanah hak milik Penggugat Asal. Jika terdapat SHM di atas tanah hak milik Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat, oleh karena diterbitkan di atas tanah hak milik orang lain, yang berarti bukti ini tidak ada hubungan dan kaitan dengan kepemilikan Penggugat, sebab secara *dassollen* (apa yang menjadi seharusnya) musabab SHM No.20612/Tanjung Merdeka bukan berasal dari hak milik Penggugat, yang sudah barang tentu keberadaan SHM tersebut adalah rekayasa dan tidak benar;
- Bukti T.I-1, 2, 3, 4 Tergugat I, ditafsirkan oleh *judex facti* secara tidak benar di mana SHM No.21406, SHM 20023, SHM No.20587, kesemuanya tidak berada di atas tanah hak milik Penggugat, keberadaan SHM tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat, oleh karena diterbitkan

di atas dengan kepemilikan Penggugat, sehingga kedua bukti ini patut dikesampingkan, sebab musabab SHM-SHM tersebut bukan berasal dari Penggugat Asal;

- Bukti T.I-5 Tergugat I adalah surat pernyataan sepihak yang dilakukan oleh para Tergugat, namun tidak terikat kepada Penggugat asal khususnya di atas tanah kepemilikan hak Penggugat asal;
- Bukti T.I-6 Tergugat I adalah surat keterangan Camat Tamalate, menerangkan tidak terdapat tanah hak milik Penggugat pada Rincik Kecamatan Tamalate adalah keliru, sebab data pembanding dan/atau buku rincik/buku F yang ada di Kecamatan Tamalate tersebut muncul pada tahun 1970-an sedangkan tanah hak milik Penggugat telah dimiliki dan dikuasai sejak zaman pendudukan Jepang di Indonesia pada sekitar tahun 1942, jadi surat keterangan tersebut tidak dapat dijadikan patokan hak atas tanah, lagi pula bukan kewenangan Camat Tamalate mengenai Buku Rincik tetapi yang mempunyai kewenangan adalah Instansi IPEDA (Iuran Pendapatan Daerah) yang mempunyai data akurat terhadap tanah-tanah yang berasal dari kepemilikan adat. Dengan demikian nyata kekeliruan *judex facti* tersebut di dalam memberikan pertimbangan, sehingga karena ketidak adanya pengetahuan tentang data rincik tersebut maka pertimbangan *judex facti* tersebut tidak memberikan rasa keadilan kemasyarakatan khususnya Penggugat Asal;

Memperhatikan bukti-bukti tersebut di atas dan telah diajukan oleh para Tergugat asal di dalam persidangan tingkat pertama, jelas bahwa keberadaan bukti surat tersebut tidak mempunyai historis dan/atau sebab musabab dari mana objek tersebut diperoleh, sedangkan Tergugat (GMTD) sebagai pihak pengembang nanti sekitar tahun 90-an membangun perumahan di atas objek sengketa, sehingga tidak diketahui alas hak para Tergugat tersebut diperoleh, seharusnya *judex facti* memperhatikan bukti kepemilikan Penggugat Asal;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tersebut di atas adalah cukup jelas telah terpenuhi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 butir b dan butir c yang berbunyi sebagai berikut:

- i. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - ii. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- c. Bahwa tindakan *judex facti* Hakim Tinggi tersebut telah melanggar hukum dan beralasan secara hukum putusannya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 butir (b), hal ini dapat terlihat dalam menerapkan hukum ; Alasannya:
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor S.589/WPJ.08/KI.3111/1985, untuk memenuhi permintaan Kepala Wilayah Kecamatan Tamalate, dengan suratnya tanggal 5 Juni 1985, Nomor 154.1/KT/57/VI/85. Diterangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Saenong, Kohir No.1160 CI, yang tercatat dalam Buku C, terletak di Kampung Barombong, Desa Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
 - Bahwa sungguh merupakan suatu kezaliman yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Makassar, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti P.8 tersebut di atas kaitannya surat keterangan Camat Tamalate pada bukti T.I-6 Tergugat dengan Peninjauan Setempat (PS) padahal dalam hasil peninjauan setempat yang dilakukan oleh hakim *judex facti* tingkat pertama menemukan bahwa keberadaan (letak) Sertifikat HGB para Tergugat berada di atas tanah milik Penggugat Asal, lalu mengapa *judex facti* tidak menggali bahwa apakah Sertifikat-Sertifikat yang lahir di atas tanah hak milik Penggugat itu diperoleh dari Saenong atau tidak. dengan keputusan *judex facti* tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan supremasi Hukum dan keadilan Masyarakat;

- d. Putusan *judex facti* kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan, oleh karena keterangan saksi yang dipertimbangkan oleh hakim *judex facti* tersebut sifatnya memenggal-menggal atas keterangan kesaksian dimana unsur yang membenarkan/menguntungkan Pembanding, dihilangkan/dikaburkan. Sebaliknya pertimbangan *judex facti* sengaja memunculkan *quasi testimonium* atau keterangan yang seolah-olah sebagai kesaksian yang membenarkan bantahan Terbanding meski hal tersebut tidak pernah diterangkan oleh saksi. Banyak pula keterangan saksi Terbanding merupakan *testimonium de auditu* dan *conclusion decidendi* namun *judex facti* justru membenarkannya demi mendukung bantahan Terbanding. Tidak adilnya karena semua keterangan saksi Pembanding yang berdasar pada penglihatan dan pendengaran sendiri atas fakta tentang materi gugatan Pembanding, semuanya dilemahkan/dikaburkan oleh *judex facti* dengan cara mengkualifikasi kesaksian tersebut sebagai *testimonium de auditu* dan *conclusion decidendi*. Akibat dari semua itu terdapat ketidak-tertiban beracara khususnya keterangan kesaksian tersebut di bawah ini, masing-masing: -
- Syamsuddin Kadir ; - Majja Dg Sikki;
 - Bahwa saksi-saksi tersebut di atas diajukan di Pengadilan Negeri Makassar, memberikan kesaksian di atas sumpah berdasarkan Pasal 155-158, 177 HIR, Pasal 182-185, 314 Rbg dan Pasal 1929-1945 BW. Sehingga pertimbangan *judex facti* yang tidak menyebutkan keterangan kesaksian atas saksi tersebut di atas secara keseluruhan sebagaimana Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, kemudian mengambil keterangan saksi apa adanya (sepenggal-penggal) sesuai kehendak/kepentingan para Tergugat Asal. Hal ini merupakan tindakan pelanggaran hukum, serta pelanggaran kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena Pemohon Kasasi yakin bahwa keterangan saksi sebagaimana pertimbangan *judex facti* hakim tingkat pertama (*vide putusan*) sangat bertentangan dengan

keterangan saksi yang sebenarnya sesuai sumpah yakni kesaksian yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara Nomor 71/Pdt.G/2004/PN.Mks;

- Berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, yang dimulai dari keberatan pertama sampai keberatan keempat di mana telah ternyata hakim *judex facti* di dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah melakukan suatu yang melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan di dalam mengadili perkara *a quo*, maka jikalau dalam tingkat pemeriksaan kasasi ini oleh hakim oleh Hakim Agung, tetap menghalalkan dan membenarkan tindakan yang telah dilakukan oleh *judex facti* (Hakim PN Makassar dan Hakim Tinggi Makassar) dalam tingkat pemeriksaan banding tersebut, maka jelas putusan seperti itu, sungguh sungguh merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum yang berkeadilan;

- iii. Ketika hukum tercipta sebagai pilar penataan kesinambungan eksistensi para makhluk, maka setiap perbenturan, perselisihan, persengketaan dan segala yang mengganggu harmoni keberadaan, selalu diselesaikan melalui lembaga yang disebut pengadilan. Dalam mitologi hukum, badan peradilan adalah istana dewi keadilan untuk menjalankan tahta penegakan hukum dan keadilan. Dikala itu, istana keadilan bertabur kehormatan dan martabat tinggi sebagai sumber utama keadilan bagi semua orang. Disinilah awal mula pengadilan memperoleh kedudukan sebagai *litis dominium* (dominasi penyelesaian hukum).

Sejak itu, trend pemujaan *Yudisial power* sebagai *the last resort of justice* semakin memperoleh legitimasi sebagaimana yang tampak dalam pepatah latin kuno: "*nec curia deficeret in justitia exhibenda*" (pengadilan adalah istana dimana dewi keadilan bersemayam untuk menyemburkan aroma keadilan tiada henti). Sayangnya karena meski di Indonesia banyak pengadilan tetapi sulit sekali mendapatkan keadilan bagi kalangan miskin, sehingga

keadilan hanyalah milik orang berkuasa dan berduit. Ungkapan satir ini bukanlah basa basi karena sekalipun *judex facti* dalam memutus perkara tersebut di atas sungguh-sungguh melakukan kekeliruan, kekhilafan dan pelanggaran hukum, namun MA dalam putusannya Nomor 2180/K/Pdt/2006 tertanggal 16 Mei 2007, menolak permohonan Kasasi Perkara dimaksud. Tragisnya karena pertimbangan majelis hakim Kasasi dalam memutus perkara tersebut sangat sumir, dangkal dan terkesan hanya mencari gampang saja karena putusan *judex facti* yang dimohonkan Kasasi dianggap sudah benar dan tidak ada kekeliruan maupun pelanggaran hukum.

Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim dalam memutus perkara, selain berdasar pada peraturan perundang-undangan tertulis, hakim juga wajib menggali nilai-nilai keadilan dalam kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Ironisnya karena dalam putusan pengadilan di atas sama sekali tidak terdapat pertimbangan, berdasarkan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis, melalui penalaran akademik dalam ilmu hukum, mengingat MA tidak lagi sebagai *judex facti* tetapi mengemban posisi sebagai *judex juri*. Atas dasar itulah, maka putusan tersebut dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 16 Mei 2007.

- iv. Adapun hal/bukti baru (*novum*) yang diajukan dalam Permohonan PK adalah: Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 15 Juni 1985 yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Dinas Luar Tk. I Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang. Dalam Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut, diterangkan Saenong tercatat dalam Buku C pada Kantor Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang dengan Persil No. 125 DIII Kohir No. 1160 CI dengan luas \pm 4,90 Ha, yang terletak di Kampung Barombong Desa Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang yang sekarang Kelurahan Tanjung

Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sampai dengan sekarang

Dengan adanya bukti baru (*novum*) tersebut berupa Surat Keterangan Tanah/Surat Riwayat Tanah, maka bukti ini semakin menguatkan kekuatan Pembuktian dari Surat Simana Boetaja-Tanae yang merupakan bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, hal ini sesuai dengan Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “Alat bukti tertulis yang digunakan bagi Pendaftaran Hak-hak Tanah lama termasuk Petuk Pajak Bumi/laundrette/Girik/Pipit/Kakitir dan *Vervonding* Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka surat keterangan yang menjadi *novum* dalam permohonan PK *a quo*, dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis untuk digunakan dalam Pendaftaran Hak-hak Tanah lama, sehingga dapat diartikan bahwa Petuk Pajak Bumi/laundrette/Girik/Pipit/Kakitir dan *Vervonding* Indonesia yang terbit di bawah tahun 1961 dapat disamakan dengan bukti hak milik terhadap tanah”.

Dalill-dalil tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi: 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis dst.. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, dikemukakan bahwa alat-alat bukti tulis yang dimaksudkan dapat berupa:

- Petuk Pajak Bumi/laundrette/Girik/Pipit/Kekitir dan *Vervonding* Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, atau;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila dihubungkan antara alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada tingkat pengadilan negeri berupa Buku Rincik dan

Gambar Peta Lokasi Tanah Persil 125 DIII Kohir 1160 CI atas nama Saenong yang telah dilegalisasi oleh Kantor Dinas Luar IPEDA Ujung Pandang selaku instansi yang berwenang dengan bukti baru (*novum*) berupa Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Riwayat Tanah yang kami ajukan, maka tidak terbantahkan lagi bahwa (*almarhum*) Saenong adalah Pemilik Tanah yang Sah dengan Persil No. 125 DIII Kohir No. 1160 CI yang dikenal dengan Lompo Panambe dengan luas $\pm 4,90$ Ha., yang terletak di Tanjung Merdeka dahulu Kampung Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

- v. Sekalipun pemohon telah menunjukkan *Novum* disertai penjelasan terinci maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, namun MA dalam Putusan Nomor 403 PK/PDT/2011 tertanggal 10 November 2011 menolak permohonan PK Pemohon. Tragisnya karena argumentasi yang menjadi dasar pertimbangan MA dalam menerbitkan putusan tersebut, hanya mengacu pada dalil tunggal tanpa disertai penjelasan akademik bahkan norma hukum sekalipun dengan mengatakan bahwa "*Novum* yang diajukan Pemohon bukan alat bukti yang menentukan. Putusan MA dan pengadilan di bawahnya, jauh sekali dari kualitas putusan pengadilan yang dapat dikualifikasikan sebagai *the landmark decision*."

Parahnya lagi karena putusan tersebut dirasakan semakin terdegradasi dari bobot kualitas kesahihan substansi hukum dan keadilan maupun kepastian Hukum itu sendiri. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang saling tumpang tindih, tidak konsisten dan tidak didukung oleh sistem penalaran logis, sistematis, intensif, dan komprehensif. Buktinya dalam Putusan MA Nomor 34 K/Sip/1960 Rincik/Petuk Pajak Bumi/laundrette/Girik/ Pipit/Kakitir dan *Vervonding* Indonesia, diterima/diakui sebagai alat bukti hak milik atas tanah asal didukung oleh alat bukti lain. Namun dalam Putusan MA Nomor 403 PK/PDT/2011 tanggal 10 November 2011, Rincik/Girik/dan sejenisnya ditolak sebagai *novum* meski didukung oleh banyak sekali alat bukti lain.

vi. Perumusan nilai kebenaran hukum dan keadilan dalam putusan MA yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak di elaborasi melalui metoda silogisme secara mendalam oleh Majelis Hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir aturan hukum pada kasus *in concreto*. Akibatnya *core business* peradilan tersebut hanya melahirkan putusan dengan kategori: *Strict law* (bersifat konservatif dan kaku), *ill-difined* (tidak jelas pendefeniannya), *Unclear-outlined* (tidak jelas penggarisannya), *Eusive-term* (tidak tertangkap maksudnya), *Ambiguity* (bersifat mendua), *Vague-outlined* (kabur penggarisan dan standarnya), *Uncertainty* (menimbulkan ketidakpastian) dll.

Lebih ironis lagi karena butir-butir *justice value and sense of law* maupun *living law and customery law* yang terkemas dalam kajian filosofi dan sosiologi hukum sebagai maintools untuk menemukan esensi hukum dan keadilan, semakin teramputasi oleh dogma aliran positivis yang dianut oleh MA karena terlalu mendewakan tradisi klasik peradilan tanpa memperdulikan banyaknya peraturan hukum baru yang mengatur hal sebaliknya. Tidak heran jika dalam putusan tersebut, lebih mendahulukan kebenaran teknis formal peradilan dari pada kebenaran faktual sebagai esensi hukum dan keadilan. Akibatnya, pencari keadilan (*Justiciabellen*) seperti pemohon, terpaksa harus menanggung kekalahan telak lantaran MA memutus perkara dengan ceroboh (*Zorgeloos*), tidak cermat (*Onnauwkeurig*) dan tidak berdasarkan fakta hukum (*Niet op basis van de juridische feiten*).

Putusan pengadilan seperti ini, bukan saja devian terhadap nilai keadilan (*Van rechtvaardigheid/Justice the value*), perasaan hukum (*Gevoel Law/Sence Of Law*) dan Budaya Hukum (*Rechtscultuur/Legal Culture*) sebagai esensi dari substansi hukum, tetapi juga melabrak prinsip integritas, kapasitas dan profesionalitas yang di adopsi dari Bangalore Principle sebagaimana dilegitimasi dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

9. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka di bawah ini Pemohon uraikan secara sistematis syarat ke 4 (empat) tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu :

d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

i. Sebagai pihak yang sangat dirugikan, maka pemohon bertekad bulat untuk mencari keadilan dengan menguji secara hukum validitas keadilan Putusan MA Nomor 403/PK/PDT/2011 tertanggal 10 November 2011, Namun celaknya karena berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA maupun Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya membolehkan pengajuan permohonan PK satu kali. Hal ini lebih dipertegas lagi oleh SEMA Nomor 7 Tahun 2014, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Se-Indonesia untuk tidak mengirim ke MA setiap berkas Permohonan PK yang diajukan lebih dari satu kali dalam perkara yang sama. Ketentuan seperti itu jelas sangat tidak adil sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

ii. Berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), hak Pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh Undang-Undang yang diajukan untuk diuji materiil. Sehingga menutup kemungkinan bagi Pemohon untuk mencapai keadilan, dalam hal ini Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, adanya Undang-Undang yang melarang dilakukannya PK lebih dari sekali setelah ditemukannya

novum, sesungguhnya menciderai rasa keadilan (*sense of justice*) pencari keadilan (*Justitiabelen*).

Padahal dalam setiap pembukaan putusan hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wajib mencantumkan irah-irah yang menegaskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” semua ini dilakukan karena seorang hakim adalah penyeru keadilan dimana, keadilan dan hukum bersifat korelatif (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cui que triebure*).

- iii. Bahwa ketentuan mengenai PK yang dimohonkan *Judicial Review* dalam perkara *a quo*, memang tidak dapat lagi dipertahankan baik untuk perkara pidana maupun untuk perkara perdata serta perkara lainnya. Dengan berlakunya ketentuan pada pasal yang dimohonkan, sungguh-sungguh telah mengeliminasi nilai keadilan (*Justice Value*) maupun perasaan keadilan (*Sense Of Justice*) sehingga Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- iv. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Ketentuan Undang-undang yang dimohonkan *Judicial Review* dalam perkara *a quo*, merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*. Jadi sudah sangat jelas jika berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan *judicial review* dalam perkara *a quo* sungguh merugikan hak konstitusional Pemohon yang bukan saja dijamin oleh UUD 1945, tetapi juga menjadi tanggungjawab negara sebagaimana tertuang dalam:

- Pasal 28I ayat (4): “ Perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, adalah tanggungjawab Negara, terutama Pemerintah”.
 - Pasal 28I ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
- v. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan yang dialami seseorang khususnya pemohon, haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini ditekankan bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur PK supaya setiap orang dalam proses peradilan yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan;
- vi. Sudah sangat jelas jika UU yang dimohonkan *judicial review*, telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dalam hal ini, keadilan yang dijamin oleh hukum menurut John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* 1971 menegaskan bahwa Bukan hanya keadilan prosedural (*procedural justice*), tetapi haruslah mewujudkan keadilan substantif (*substantive justice*), Bahkan keadilan yang disebut terakhir haruslah lebih didahulukan dari pada keadilan lainnya. Karena hakekat dari keadilan tidak lain adalah Keadilan sebagai sebuah kejujuran (*justice as fairness*).
- vii. Ketentuan yang hanya membolehkan PK satu kali, tidak saja memperkosa rasa keadilan sebagai tujuan hukum yang paling utama,

tetapi juga bertolak belakang dengan hukum responsif sebagaimana yang digagas oleh Phillipe Nonet dan Philip Selznick maupun hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dkk sebagai konsep hukum yang terdesain untuk menjawab kebutuhan dan tantangan hukum kontemporer. Sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan dengan alasan klasik “untuk dan atas nama kepastian hukum”.

Bahkan dalam doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan sejumlah pakar hukum terkenal lainnya, meletakkan keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih antara keadilan dengan kepastian hukum maka keadilan dapat mengesampingkan kepastian hukum.

Dengan demikian pengajuan PK oleh Pemohon lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang, walaupun mengesampingkan kepastian hukum. Di sisi lain kita mengetahui bahwa kedudukan PK jelas-jelas tidak menghalangi eksekusi putusan, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum itu sendiri.

- viii. Bahwa akibat berlakunya Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, maka pemohon terhalang untuk mengajukan PK lebih dari sekali meskipun pada suatu saat terdapat keadaan baru (Novum). Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilarang oleh Konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang diderivasi melalui Pasal 1 butir 6 UU Nomor 39 Tahun 1999. Betapa tidak karena nilai keadilan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945;

10. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka di bawah ini pemohon uraikan secara sistematis syarat ke 5 (lima) tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu :

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi:

i. Seandainya ketentuan dalam UU yang dimohonkan *Judicial Review* dalam perkara *a quo* dihapus/ditiadakan, maka hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh keadilan melalui pengajuan permohonan PK lebih dari satu kali, terpenuhi dengan sendirinya. Karena saat ini, Pemohon telah menemukan sejumlah *novum* untuk diajukan dalam permohonan PK. Sayangnya karena hak konstitusional Pemohon tersebut masih terhalang oleh Putusan MK Nomor 45/PUU-XIII/2015 tertanggal 10 Desember 2015 yang menyatakan tidak menerima permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA maupun Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan bahwa permohonan tersebut dinyatakan berlaku secara *mutatis mutandis* dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014. Betapa tidak karena dalam dua putusan MK terakhir, hanya berlaku untuk perkara pidana. Jika mengacu pada metode konstruksi hukum *argumentum a conterario* maka putusan MK tersebut hanya terbatas pada perkara pidana.

Sehingga tidak berlaku sebaliknya yaitu untuk perkara Perdata sebagaimana yang menjadi hajat Pemohon. Sampai disini kita dapat menyimpulkan bahwa tafsiran MK terhadap UU yang dimohonkan *Judicial Review* dalam perkara *a quo* melalui putusan MK tersebut di atas, sungguh-sungguh mendiskriminasi hak konstitusional Pemohon. Hal ini jelas melanggar Pasal 28I ayat 2 UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- ii. Dengan dihapus atau dinyatakan ketetapan yang dimohonkan pengujian materiil sebagai ketetapan yang tidak mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon kembali memperoleh hak konstitusionalnya untuk mencari dan menemukan keadilan setinggi-tingginya melalui permohonan PK lebih dari satu kali khusus untuk perkara perdata. Jika tidak, maka semua tumpukan alat bukti maupun keadaan baru (*novum*) yang telah Pemohon temukan setelah Putusan MA Nomor 403/PK/PDT/2011 menjadi sia-sia .

III. Alasan Pengujian

1. Meskipun ketetapan tentang PK yang hanya boleh diajukan sekali, telah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014, namun pembatalan tersebut hanya mencakup perkara pidana. Sedangkan untuk bidang perkara perdata sebagaimana menjadi hajat pemohon, tidak terjangkau sama sekali oleh putusan MK dimaksud. Sedangkan ketetapan Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali tidak termasuk objek yang di uji secara materiil dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Sehingga secara teknis yuridis ketetapan tersebut, masih tetap berlaku untuk semua bidang perkara.
2. Dengan diberlakukannya Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa permohonan PK lebih dari 1 kali diluar perkara pidana, belum dapat diterima dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama sehingga berkasnya tidak dikirim ke MA. Bahkan beberapa Pengadilan Negeri yang merujuk SEMA tersebut, membuat penetapan bahwa permohonan PK atas PK selain perkara pidana, tidak diterima, meski ada *novum*. Penolakan berkas permohonan PK atas PK seperti itu, semata-mata didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 maupun SEMA Nomor 7 Tahun 2014;
3. Pembatasan PK yang hanya 1 kali diluar perkara pidana, mengakibatkan hak konstitusional warga negara atas keadilan (khususnya Pemohon)

menjadi terlanggar. Padahal Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK, ada keadaan baru (*novum*) substansial yang baru ditemukan pada saat PK diputus. Andai pembatasan permohonan PK tetap dianggap perlu diatur demi kepastian hukum, maka sudah terasa adil jika pembatasan seperti itu dilakukan dalam bentuk pengaturan kadaluarsa selambat-lambatnya 20 tahun setelah putusan PK pertama diterima oleh pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara tersebut.

4. Pembatasan pengajuan permohonan PK hanya satu kali menurut UU telah diterobos oleh MK melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014, mengacu pada pertimbangan: “bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
5. Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi

manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

6. Ketika Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dijatuhkan pada 16 Maret 2014, MK seharusnya mengabulkan permohonan uji materiil secara ultra petita dengan menarik Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 menjadi obyek Uji materiil bersama dengan Pasal 268 ayat 3 KUHAP. Dengan putusan MK yang bersifat parsial seperti itu, maka terjadi inkonsistensi dan tumpang tindih antara Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 yang mengatur pembatasan PK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk semua perkara, dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014 yang telah membatalkan ketentuan pembatasan PK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam perkara pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP. Inkonsistensi tersebut telah melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945;
7. Ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, sebenarnya pernah dilakukan uji materiil berdasarkan Putusan MK Nomor 66/PUU-XIII/2015 tertanggal 7 Desember 2015 dan Putusan Nomor 45/PUU-XIII/2015 tertanggal 10 Desember 2015. Namun putusan MK dimaksud keduanya menyatakan tidak menerima permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA maupun Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan bahwa permohonan tersebut dinyatakan berlaku secara Mutatis Mutandis dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014. Andai putusan MK tersebut dapat diikuti, maka suasana tumpang tindih keberlakuan aturan hukum tetap berlangsung. Karena dengan mengacu pada metode konstruksi hukum argumentum aconterario maka putusan MK tersebut hanya terbatas pada perkara

pidana. Sehingga tidak berlaku sebaliknya yaitu untuk perkara Perdata sebagaimana yang menjadi hajat Pemohon.

8. Itu berarti kedua putusan MK tetap tidak memberi rasa adil bagi Pemohon. Karena sampai hari ini SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang melarang setiap pengadilan negeri untuk memproses permohonan PK lebih dari satu kali di luar perkara pidana, belum diganti/dicabut dengan peraturan lain. Mungkin MA sependapat dengan pemikiran pemohon yang menganggap dua putusan MK tersebut di atas belum dapat menjadi dasar konstitusional untuk mengubah/menghapus ketentuan dalam UU yang dimohonkan *judicial review* yang membatasi permohonan PK satu kali di luar perkara pidana sebagaimana putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014.
9. Agar ketentuan-ketentuan tersebut tidak saling bertentangan sehingga mewujudkan keadilan bagi warga negara, maka MK perlu memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 sebagai ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, sepanjang “permohonan PK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali untuk semua bidang perkara atau sistem peradilan yang berlaku di Indonesia”. Atas dasar itulah, maka permohonan *judicial review* dalam perkara *a quo* menjadi sangat urgen untuk memberikan jaminan kepastian hukum secara konstitusional bahwa setiap warga negara berhak mengajukan permohonan PK lebih dari satu kali dalam perkara pidana, perdata, maupun perkara lainnya.

IV. Tidak Nebis In Idem

1. Bahwa Pasal 60 UU MK, menyatakan:

“Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Perkecualian terhadap Pasal 60 UU MK tersebut diatur dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang dalam Pasal 42 menyatakan:

- (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan*

perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah **dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas** yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

2. Bahwa dalam putusan MK sebelumnya, telah menguji ketentuan mengenai PK, termasuk ketentuan pasal yang dimohonkan dalam perkara *a quo* namun putusan MK mengenai semua hal yang dimohonkan tersebut, baru terbatas pada perkara pidana. Dalam putusan tersebut, tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa larangan PK satu kali mencakup juga untuk perkara perdata, Tata Usaha Negara, Peradilan Militer maupun Peradilan Agama. Sehingga dipandang perlu untuk mengajukan permohonan kepada MK untuk membuat putusan yang memperluas larangan pembatasan PK satu kali untuk semua perkara.
3. Karena itu, permohonan pengujian dalam perkara *a quo*, sudah sangat jelas bukanlah hal yang bertentangan dengan prinsip *Nebis In Idem* karena hal yang dimohonkan dalam perkara *a quo* sangat berbeda dengan Putusan MK sebelumnya, baik mengenai spesifikasi hal yang dimohonkan, maupun landasan konstitusional serta dalil yang melatar belakangi di ajukannya permohonan tersebut.
4. Bahwa Pengujian perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 mendasarkan batu uji pada Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, di mana materi pokoknya adalah pengkajian ilmu hukum secara komprehensif dan mendalam untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Permohonan yang diajukan ini mendalilkan pada batu uji Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak *nebis in idem*;
5. Bahwa permohonan pengujian Undang Undang ini berbeda dengan Putusan MK Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010 di mana pengujian *judicial review* ditolak karena bersifat umum karena juga menguji UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya termasuk PK terhadap perkara perdata. Sementara *judicial review* yang diajukan ini khusus terhadap PK pada UU 8/1981 yang menganut pembuktian materiil sehingga untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan *novum* tidak boleh hanya dibatasi satu kali pengajuannya.

PK yang diatur dalam KUHAP bersifat *lex specialis* terhadap PK yang diatur UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman.

6. Bahwa yang menjadi pertimbangan MK dalam menolak permohonan pengujian Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 dalam perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010, adalah:
“Menurut Mahkamah jika ketentuan permohonan PK sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali PK dapat dilakukan;”
7. Bahwa pertimbangan Mahkamah Kontitusi pada perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan Nomor 64/PUU-VIII/2010 tersebut tepat, jika diletakkan pada asas “*lites finiri oportet*”, yaitu bahwa setiap perkara hukum itu harus ada akhirnya. Namun, ketika terjadi gesekan antara kepentingan kepastian hukum dengan kepastian keadilan, maka hukum seharusnya memberikan ruang agar kepastian keadilan dapat tercapai. Bukankah pengadilan diadakan untuk mewujudkan keadilan?
8. Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang pada perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 dan perkara Nomor 64/PUU-VIII/2010 adalah untuk menyatakan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 inkonstitusional secara keseluruhan. Yang jika dikaitkan dengan alasan-alasan pengajuan Upaya Hukum PK, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) UU 8/1981, dapat juga diartikan berlaku untuk semua alasan pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
9. Bahwa hal yang dimohonkan dalam perkara *a quo* pernah diperiksa dan diadili oleh MK dengan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014, namun objek yang diuji dalam putusan tersebut adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sehingga jelas tidak sama dengan hal yang dimohonkan dalam perkara *a quo*.
10. Bahwa hal yang dimohonkan dalam perkara *a quo* pernah juga diperiksa dan diadili oleh MK dengan Putusan Nomor 45/PUU-XIII/2015 tertanggal 10 Desember 2015, namun ruang lingkup putusan MK terhadap objek yang diuji dalam putusan tersebut yaitu Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14/1985 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya mencakup perkara pidana,

dengan amar putusan: **Permohonan Tidak Diterima**, dimana dalam praktik peradilan di Indonesia dengan amar putusan "**Tidak Diterima**" berarti permohonan serupa itu masih dapat diajukan kembali. Dengan demikian maka hal yang dimohonkan dalam putusan tersebut jelas tidak sama dengan hal yang dimohonkan dalam perkara *a quo* yang memohon pembatalan ketentuan PK satu kali untuk semua bidang perkara di luar perkara pidana .

11. Bahwa hal yang dimohonkan dalam perkara *a quo* pernah pula diperiksa dan diadili oleh MK dengan Putusan Nomor 66/PUU-XIII/2015 tertanggal 7 Desember 2015, namun ruang lingkup putusan MK terhadap objek yang diuji dalam putusan tersebut yaitu hanya mencakup Pasal 66 ayat (1) UU No 14/1985 tentang MA dan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Sedangkan objek permohonan pengujian dalam perkara *a quo* adalah Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA, dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian maka hal yang dimohonkan dalam putusan tersebut jelas tidak sama dengan hal yang dimohonkan dalam perkara *a quo* yang memohon pembatalan ketentuan PK satu kali untuk semua bidang perkara di luar perkara pidana .
12. Karena itu, hal yang dimohonkan dalam perkara *a quo*, sama sekali baru sehingga jauh dari jangkauan prinsip *nebis in idem* karena yang dimohonkan adalah dicabutnya ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang hanya membolehkan pengajuan PK satu kali, dimana dalam putusan MK sebelumnya lebih spesifik pada perkara pidana, padahal pokok yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah semua bidang perkara dan peradilan khususnya perkara perdata.
13. Bahwa jika dalil inkonstitusionalitas digunakan untuk menjustifikasi Pasal yang dimohonkan lalu diterapkan pada semua alasan Peninjauan Kembali, sehingga meniadakan ketentuan pasal yang dimohonkan, mengakibatkan perkara akan menjadi berlarut-larut tanpa ada kepastian kapan berakhirnya. Namun jika dibatasi pada alasan tertentu saja, maka kepastian hukum dapat tercapai tanpa mengesampingkan kepastian keadilan. Karena itu dalil yang mendasari diajukannya perkara *a quo*,

tidak sama dengan *judicial review* sebelumnya. Sehingga permohonan dalam perkara *a quo*, dijamin tidak melanggar prinsip *nebis in idem*.

V. Petitum

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK, dimohon kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 5 Januari 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 PK/PDT/2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2003;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkaitan dengan substansi permohonan *a quo*.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September

2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara yang berperkara dan telah diputus melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 403/PK/PDT/2011, di mana dalam Putusan tersebut yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 71/Pdt.G/2004/PN.MKS tertanggal 9 Juni 2005, dan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 7/Pdt/2006/PT.MKS tertanggal 2 Maret 2006 di mana para Pemohon berada pada pihak yang dikalahkan dan berdampak pada kehilangan atas tanah sebagai objek sengketa.
2. Bahwa para Pemohon merasa terhalangi hak konstitusionalnya karena tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) karena sebelumnya telah diputus PK terhadap perkara para Pemohon tersebut, oleh karena itu para Pemohon merasa terhalangi hak untuk mendapatkan keadilan dikarenakan norma yang menghalangi para Pemohon untuk mengajukan PK lebih dari satu kali, dalam hal ini Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

3. Bahwa oleh karena itu para Pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional yaitu terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945.
4. Terhadap dalil tersebut dan berdasarkan bukti yang diajukan para Pemohon, telah jelas bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara perdata yang telah diputus dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 403/PK/PDT/2011, di mana putusan tersebut berdampak pada terjadinya kerugian terhadap para Pemohon, yaitu hak milik para Pemohon dapat diambil oleh pihak lain selaku tergugat dalam perkara tersebut dan para Pemohon tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian para Pemohon di atas, terlepas dari terbukti tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma *a quo* yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah menguraikan adanya sebab akibat antara norma yang diajukan untuk diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, di mana para Pemohon merupakan pihak yang bersengketa dalam suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan, oleh karena itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Norma tersebut mengakibatkan para Pemohon tidak dapat mengajukan PK lebih dari satu kali terhadap perkara perdata yang sama. Menurut para Pemohon, permohonan PK dalam semua perkara apabila dibatasi hanya sekali saja maka bertentangan dengan maksud konstitusi yang tidak hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Menurut para Pemohon penegakan hukum oleh lembaga peradilan lebih didasarkan pada akal pikiran dan hati nurani (*beyond reasonable doubt*), bukan berdasarkan selera atau dengan kata lain penegakan hukum haruslah mendahulukan keadilan dari pada kepastian hukum.
2. Bahwa terdapat diskriminasi terhadap ketentuan pengajuan PK untuk perkara perdata dan perkara pidana, di mana dalam perkara pidana pengajuan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali berdasarkan amar Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Maret 2014. Andai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diikuti, maka suasana tumpang tindih keberlakuan aturan hukum tetap berlangsung. Karena dengan mengacu pada metode konstruksi hukum *argumentum a contrario* maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terbatas pada perkara pidana. Sehingga tidak berlaku sebaliknya yaitu untuk perkara Perdata sebagaimana yang menjadi hajat Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan, apakah perkara *a quo* adalah *ne bis in idem* dengan perkara yang isu konstitusionalitasnya sama yang pernah diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan kehakiman yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Desember 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015. Terhadap hal tersebut, Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*". Menurut ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon ternyata memang terdapat pasal yang sama dari UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dengan Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010, Permohonan Nomor 66/PUU-XIII/2015, dan Permohonan Nomor 45/PUU-XIII/2015, yakni, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Namun demikian, ditemukan pasal lain dari UUD 1945 yang juga dijadikan sebagai dasar pengujian berbeda, yaitu Pasal 28I ayat (5), *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”* Oleh karena itu, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak *ne bis in idem*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap isu konstusionalitas permohonan *a quo*, perlu dicermati kembali putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015, tanggal 7 Desember 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015, tanggal 10 Desember 2015. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIII/2015, Mahkamah telah memutus konstusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA, dengan menyatakan dalam pertimbangannya antara lain sebagai berikut:

“Oleh karena materi permohonan pemohon terkait dengan persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana diputus oleh Mahkamah tanggal 6 Maret 2014, maka pertimbangan hukum Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara a quo.”

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIII/2015, dalam hal ini, Mahkamah juga telah memutus konstusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

“Oleh karena materi permohonan pemohon terkait dengan persoalan peninjauan kembali adalah sama dengan materi permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 dan perkara Nomor 66/PUU-XIII/2015 sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah, sehingga putusan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dalam perkara a quo”

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah telah memutuskan bahwa kedua permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sebab materi permohonan sebagaimana dimaksud kedua permohonan *a quo* telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Dalam hal ini, putusan Mahkamah tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon *a quo*, maka Mahkamah perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, bertanggal 6 Maret 2014 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

“...upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar:

- a. *Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan;*
- b. *...dst”*

Karena kebenaran mengenai peristiwa menjadi dasar putusan perkara pidana adalah kebenaran materil berdasarkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud;

Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut diatas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terakit dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum.

Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut".

[3.16.2] menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis", menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

[3.16.3] *menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya namun, menurut mahkamah hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kembali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.” [vide putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014]*

Bahwa Putusan Mahkamah yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut telah membuka kesempatan dilakukannya peninjauan kembali lebih dari satu kali khususnya bagi seorang terpidana, jika terpidana tersebut memiliki *novum* atau bukti baru yang belum pernah diajukan pada proses di pengadilan. Namun, putusan Mahkamah dalam pengujian konstusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHP tersebut berlaku secara khusus, yaitu dalam ruang lingkup peradilan pidana, dengan dasar pertimbangan KUHP adalah Undang-Undang yang ruang lingkup pengaturannya khusus untuk hukum acara pidana. Dengan demikian, menurut Mahkamah, putusan Mahkamah terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHP tersebut sepanjang berkenaan dengan hukum acara pidana haruslah berlaku pula terhadap Pasal 66 (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, norma Pasal 66 ayat (1) dalam UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman khusus berkenaan dengan perkara pidana tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak berlaku lagi karena substansinya sama dengan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan norma, sebab adanya ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon untuk memberlakukan persyaratan peninjauan kembali tersebut untuk perkara lain selain perkara pidana, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa konstruksi hukum Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ruang lingkungannya meliputi peninjauan kembali perkara pidana dan perkara selain pidana. Artinya, ketentuan peninjauan kembali dalam

kedua UU *a quo* tidak hanya berlaku untuk perkara pidana, tetapi juga berlaku untuk perkara selain pidana. Sementara itu untuk peninjauan kembali perkara pidana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah sehingga memungkinkan untuk diajukan lebih dari satu kali. Dengan demikian, jika Mahkamah membatalkan ketentuan peninjauan kembali dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman secara keseluruhan maka akan membawa dampak secara langsung bagi pengajuan peninjauan kembali terhadap jenis perkara selain pidana. Sebab norma *a quo* juga menjadi dasar ketentuan peninjauan kembali bagi perkara-perkara selain pidana.

Selain itu, untuk perkara di luar perkara pidana termasuk perkara perdata yang dimohonkan para Pemohon pemberlakuan peninjauan kembali tetap perlu dibatasi. Hal ini didasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010 tentang pengujian konstiusionalitas Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

“...jika ketentuan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi maka akan terjadi ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan;

Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang. Benar bahwa hak setiap orang untuk mencari dan mendapat keadilan dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidaklah bersifat mutlak melainkan dapat dibatasi menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;

*Oleh karena itu, menurut Mahkamah pembatasan yang ditentukan dalam pasal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo* tidak bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pembatasan tersebut berlaku secara objektif kepada semua warga negara dalam penegakan hukum di pengadilan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, sehingga seseorang tidak dengan mudahnya melakukan*

upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang. Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menghendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana dilukiskan dalam adagium "justice delayed justice denied"; [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, bertanggal 15 Desember 2010]

Dengan merujuk pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (*justice seeker*). Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari *novum* baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain pidana akan menjadi ancaman yang serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya, sehingga Mahkamah melalui Putusan *a quo* menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan peninjauan kembali bagi perkara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional.

[3.13] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 14.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Aswanto

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas